



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH. SAFRIYAL.
Tempat lahir : Pejerek.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /14 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Aik Lengis, Desa Kuta, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Safriyal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : ABDUL GANI, S.H.
Advokat/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya No :
45/Pen.Pid/2016/PN.Pya tanggal 15 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SAFRIYAL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **MOH. SAFRIYAL** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa MOH. SAFRIYAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram.
(Dirampas untuk dimusnahkan setelah sebagian diuji laboratorium berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : 797/P.2.11/Euh.1/04/2016, dan telah dilakukan Pemusnahan sesuai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya



Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Gol.I Bukan
Tanaman(terlampir))

2. 1 (satu) bekas poketan/plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
3. 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan.
4. 1 (satu) rangkaian alat hisap.
5. 3 (tiga) korek api gas.
6. 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip
7. 1 (satu) buah celana pendek, warna biru.
8. 1 (satu) buah baju loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MOH. SAFRIYAL** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening seberat 0,07 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI dan saksi I KOMANG ERNAWAN SAPUTRA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disekitar rumah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu, kemudian Saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI dan saksi I KOMANG ERNAWAN SAPUTRA melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu ditemukan disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. EDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang transaksinya dilakukan di Warung makan Aulia Dusun Kadik Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening seberat 0,07 gram
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium dan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan (telah dimusnahkan pada tanggal 06 Juni 2016 sesuai berita acara terlampir).
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 16.108.99.20.05.0142. K. tanggal 21 April 2016, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-R01718/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Ambarsari, PGD.Sc, MSc., dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine MOH. SAFRIYAL positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MOH. SAFRIYAL** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening seberat 0,07 gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI dan saksi I KOMANG ERNAWAN SAPUTRA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disekitar rumah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI dan saksi I KOMANG ERNAWAN SAPUTRA melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu ditemukan disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. EDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang transaksinya dilakukan di Warung makan Aulia Dusun Kadik Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah/Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening seberat 0,07 gram
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium dan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan (telah dimusnahkan pada tanggal 06 Juni 2016 sesuai berita acara terlampir).
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 16.108.99.20.05.0142. K. tanggal 21 April 2016, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-R01718/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Ambarsari, PGD.Sc, MSc., dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine MOH. SAFRIYAL positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Penyalahguna Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasional sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi memperlihatkan surat tugas dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 0,07 gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah di tes urine dan hasilnya positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah memiliki, membawa, menguasai, maupun sebagai pengguna Narkotika;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI yang berasal dari Desa kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG ERNAWAN SAPUTRA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga Penyalahguna Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasional sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi memperlihatkan surat tugas dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga) buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 0,07 gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah memiliki, membawa, menguasai, maupun sebagai pengguna Narkotika;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI yang berasal dari Desa kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUDIARTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melihat terdakwa ditangkap dan digeledah tentang dugaan Penyalahgunaan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Café milik Terdakwa di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat saksi LALU OPI AHMAD NOPRIADI melakukan penangkapan diperlihatkan surat tugas dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu ditemukan disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang disita oleh Penyidik untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses penggeledahan pada badan terdakwa dan Café milik terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu ditemukan disaku samping kanan celana yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) pipet plastic warna putih yang ujungnya lancip, dan 3 (tiga buah korek api gas ditemukan disaku jaket loreng yang tergantung didekat jendela kamar tidur terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, dan diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan sebagaimana barang bukti tersebut diatas, karena barang bukti tersebut ditemukan ditempat kejadian dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa terdakwa adalah merupakan pecandu Narkotika jenis sabu dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah memiliki, membawa, menguasai maupun sebagai penyalahguna Narkotika.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditemukan 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram, 1 (satu) bekas poketan/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 jam 15.00 wita di Dusun Aik Lengis, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket shabu-shabu ditemukan disaku samping kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) poket shabu-shabu ditemukan dijaket loreng milik terdakwa yang tergantung di jendela kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, 1 (satu) rangkaian alat hisap ditemukan disaku sebelah kiri jaket loreng, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip ditemukan disaku jaket loreng ;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti tersebut diatas untuk terdakwa pergungan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama EDI (DPO) yang beralamat di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan diwarung makan Aulia di Dusun Kadik Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terdakwa bagi menjadi poketan kecil untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut agar terdakwa tetap fit dalam beraktifitas;
- Bahwa terdakwa merasa kecanduan terhadap Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita diwarung terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu tersebut sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu atau menghisap sabu yaitu dengan cara alat hisap dirangaki, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan api korek gas yang sudg dirakit setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjunta disedot berulang-ulang seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari Pemerintah dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbahaya;
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu menambah stamina tubuh dan menambah tenaga;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan menggunakan Narkotika jenis sabu lagi, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Keristal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram.
(Dirampas untuk dimusnahkan setelah sebagian diuji laboratorium berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : 797/P.2.11/Euh.1/04/2016, dan telah dilakukan Pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Gol.I Bukan Tanaman(terlampir))
2. 1 (satu) bekas poketan/plastik klip transparan yang berisikan keristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
3. 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan.
4. 1 (satu) rangkaian alat hisap.
5. 3 (tiga) korek api gas.
6. 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip
7. 1 (satu) buah celana pendek, warna biru.
8. 1 (satu) buah baju loreng.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum,oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar saksi LALU OPI AHMAD NOPPRIADI dan saksi I Komang ERNAWAN SAPUTRA yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa maupun terhadap warung tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu ditemukan disaku samping kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) poket shabu-shabu ditemukan dijaket loreng milik terdakwa yang tergantung di jendela kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, 1 (satu) rangkaian alat hisap ditemukan disaku sebelah kiri jaket loreng, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip ditemukan disaku jaket loreng;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk uji Laboraturium dan sisa barang bukti tersebut seberat 0,03 gram dijadikan barang bukti di Persidangan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 16.108.99.20.05.0142. K. tanggal 21 April 2016, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Dinas Kesehatan Balai Laboraturium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-R01718/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Ambarsari, PGD.Sc, MSc., dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine MOH. SAFRIYAL positif (+) mengandung Methamphetamin;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah dalam mempergunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., *Dakwaan Subsidair* yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun Secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **MOH. SAFRIYAL** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang kesemuanya tidak harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti Bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Aik Lengis Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar saksi LALU OPI AHMAD NOPPRIADI dan saksi I Komang ERNAWAN SAPUTRA yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa maupun terhadap warung tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu ditemukan disaku samping kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) poket shabu-shabu ditemukan dijaket loreng milik terdakwa yang tergantung di jendela kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, 1 (satu) rangkaian alat hisap ditemukan disaku sebelah kiri jaket loreng, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip ditemukan disaku jaket loreng;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya



Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk uji Laboratorium dan sisa barang bukti tersebut seberat 0,03 gram dijadikan barang bukti di Persidangan.

- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benda serbuk putih yang dinamakan "shabu" oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan Nomor: 16.108.99.20.05.0142. K. tanggal 21 April 2016, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : Nar-R01718/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Ambarsari, PGD.Sc, MSc., dengan Hasil Uji Pemeriksaan pada urine MOH. SAFRIYAL positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud shabu oleh Terdakwa mengandung Metamfetamina, dan metamfetamina masuk dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 adalah termasuk dalam daftar no urut 61 yang merupakan Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian shabu yang disebut oleh Terdakwa dan para saksi adalah merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat saksi LALU OPI AHMAD NOPPRIADI dan saksi I Komang ERNAWAN SAPUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu ditemukan disaku samping kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) poket shabu-shabu ditemukan dijaket loreng milik terdakwa yang tergantung di jendela kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip transparan ditemukan di lantai dapur warung terdakwa, 1 (satu) rangkaian alat hisap ditemukan disaku sebelah kiri jaket

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip ditemukan disaku jaket loreng dan diakui oleh terdakwa sebagai pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa memiliki barang berupa shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan setelah sebagian diuji laboratorium berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : 797/P.2.11/Euh.1/04/2016, dan telah dilakukan Pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Gol.I Bukan Tanaman(terlampir))

2. 1 (satu) bekas poketan/plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
3. 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan.
4. 1 (satu) rangkaian alat hisap.
5. 3 (tiga) korek api gas.
6. 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip
7. 1 (satu) buah celana pendek, warna biru.
8. 1 (satu) buah baju loreng.

seluruhnya barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAFRIYAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Poket/Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan Kerystal Bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat 0,07 Gram.
(Dirampas untuk dimusnahkan setelah sebagian diuji laboratorium berdasarkan surat penetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : 797/P.2.11/Euh.1/04/2016, dan telah dilakukan Pemusnahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Gol.I Bukan Tanaman(terlampir))
 2. 1 (satu) bekas poketan/plastik klip transparan yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
 3. 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan.
 4. 1 (satu) rangkaian alat hisap.
 5. 3 (tiga) korek api gas.
 6. 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip
 7. 1 (satu) buah celana pendek, warna biru.
 8. 1 (satu) buah baju loreng.**Dirampas untuk diMusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. , AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh NUR ENDAH SEPTIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d.

FITA JUWIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera pengganti

t.t.d.

JASMAN, S.H.

Untuk Turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

LALU PUTRAJAB, S.H.
NIP. 19621231 198503 1 055